BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Bandar Lampung dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah dapat dilihat dari terlaksananya hak yang dimiliki. Hak yang berhubungan lansung dengan fungsi legislasi adalah hak inisiatif DPRD dan hak mengadakan perubahan terhadap Raperda. Menurut UU No. 10 Tahun 2004 yang kemudian diatur dalam UU No. 32 tahun 2004,meliputi Pengajuan Prakarsa/Hak Inisiatif. Dimana setiap Pembuatan Daerah yang akan di buat DPRD harus melakukan empat tahapan antara lain meliputi Anggota DPRD mengajukan usulan prakarsa/Hak Inisiatif Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD, Penyusunan dan Perancangan Naskah, Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan yang merupakan penentuan Rancangan dapat atau tidaknya disetujui menjadi Prakarsa DPRD dan terakhir pengesahan Peraturan Daerah oleh Pimpinan DPRD bersama Kepala Daerah, dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan fungsi Legislasi DPRD Kota Bandar Lampung terdiri dari internal dan eksternal. Internal meliputi

kualitas, pengalaman dan sarana prasarana Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya yang sangat rendah, serta Peratutan Tata Tertib DPRD yang di anggap terlalu membatasi sikap dan kinerja Anggota Dewan ini terbukti dengan rendahnya prakarsa/inisiatif yang dihasilkan DPRD Kota Bandar Lampung. Eksternal meliputi hak *"recall"* yang dimiliki oleh partai untuk mengontrol kaderna sangat membatasi kadernya dalam bertindak, mekanisme sitem pemilu yang di pandang belum berkualitas

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar diupayakan mengoptimalkan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembuatan Peraturaran Daerah, maka anggota DPRD Kota Bandar Laampung eriode 2009-2014 sebagai berikut :

1. Renponsif dan aspirasi terhadap kepentingan masyarakat dalam segala bidang, baik sosial, politik, ekonomi, dan budaya, serta mampu merumuskannya kedalam sebuah produk hukum tidak hanya sekedar menyerap,ditumpuk dan tidak dip roses atau di tindak lanjuti.

2. Mengikuti pendidikan professional penyusunan/ *legal drafting* peraturan daerah. Hal ini sangat penting, karena keahlian dibidang ini bagi setiap anggota dewan sangat penting untuk menambah wawasan mereka dalam Pembuatan Perda.

3. Anggota DPRD Kota Bandar Lampung mengiikuti Pelatihan atau Seminar-seminar yang khusus membidangi Perda yang akan di buat.